



**PUTUSAN**

**Nomor : 021/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan kelas III SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pulau Manda, RT.002, RW.001, Dusun III, Desa Ngai, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Tanjung Perai, RT.009, RW.003, Desa Sanglar, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Januari 2013 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 021/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/08/XII/2009, tertanggal 04 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Pulau Manda Desa Ngal, selama lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak seorangpun juga;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tanggal 20 Agustus 2012, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk pergi berlebaran ke rumah kakak Tergugat di Tanjung Perai Desa Sanglar, dan Tergugat berjanji kepada Penggugat selama 2 (dua) hari di Desa Sanglar, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;



7. Bahwa setelah 2 (dua) hari Tergugat di rumah kakak Tergugat di Tanjung Perai Desa Sanglar, Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pulang karena Tergugat berjanji selama 2 (dua) hari, dan Tergugat menjawab tidak mau pulang untuk selama-lamanya, dan apa sebabnya Penggugat tidak tahu, dan hingga saat ini selama 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri di Pulau Manda Desa Ngal, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Tanjung Perai Desa Sanglar, dan selama berpisah tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha dan bersedia membayar uang iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 021/Pdt.G/2013/PA.TBK pada tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013, dan ketidakdatangannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian maupun mediasi, Majelis Hakim hanya memberi nasihat kepada Penggugat agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar, namun setelah Tergugat pergi tersebut, Penggugat juga heran kenapa Tergugat tidak mau kembali lagi, padahal selama ini keadaan rumah tangga tidak ada pertengkar;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui handphone, Tergugat mengatakan tidak mau kembali lagi, oleh karena itu Penggugat tidak ada menyusul Tergugat;
- Bahwa selama berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan ini, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 61/KD/DN/VIII/2012, yang menerangkan bahwa Sariah benar penduduk yang berdomisili di RT.002, RW.001, Dusun III, Desa Ngal, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngal, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 22 Desember 2012 (Bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/08/XII/2009, seri : AF, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, tanggal 04 Desember 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama :

**SAKSI I : SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Manda, RT.002, RW.001, Dusun III, Desa Ngal, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga sekitar lebih kurang 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak ingat kapan waktu pernikahannya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulau Manda, Dusun III, Desa Ngal, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk berlebaran di rumah kakak Tergugat di Desa Sanglar, kecamatan Durai, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa menurut informasi dari Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat pergi dengan seizin Tergugat karena hanya ingin berlebaran di rumah kakak Tergugat tersebut;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pulau Manda, RT.002, RW.001, Dusun III, Desa Ngal, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sariah, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Dali sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak ingat kapan waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulau Manda, Dusun III, Desa Ngal, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Agustus 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk berlebaran di rumah kakak Tergugat di Tanjung Perai, Desa Sanglar, Kecamatan Durai, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat pergi dengan seizin Tergugat karena hanya ingin berlebaran di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat



didengar tanggapannya terhadap alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bersedia membayar uang iwadh apabila terjadi perceraian dengan Tergugat, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil surat gugatan Penggugat, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi karena sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk berelabaran di rumah kakak Tergugat di Desa Sanglar, namun sampai sekarang Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut serta bersedia membayar uang iwadh, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakdatangan Tergugat tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini



menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2009 sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil surat gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi karena sejak tanggal 20 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin Penggugat untuk berelabaran di rumah kakak Tergugat di Desa Sanglar, namun sampai sekarang Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dan selama perpisahan itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, yaitu pada angka 2 ( dua ) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ucapan taklik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al-Qur'an surat al-Isro' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : " ... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang pernah diucapkannya sesaat setelah



akad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat taklik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqawi 'ala al-tahrir halaman 105 yang berbunyi :

مَنْ عَالَ قَ طَلَاَقًا يَصِفَةَ وَقَعَ يُوْجُوْهَا عَلَا  
يُمَقْتَضَى الَّا قُطْ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas dan Penggugat menyatakan tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Durai Kabupaten Karimun untuk pencatatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs. H. USMAN, SH., MH.** Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor : 021/Pdt.G/2013/PA.TBK tanggal 07 Januari 2013, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKTI ALI, S.Ag., MH.**  
sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Drs. H. USMAN, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA SIDANG**

**MUKTI ALI, S.Ag., MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	1.250.000,00
3. Hak Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00 <sub>+</sub>

Jumlah : Rp. 1.341.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)